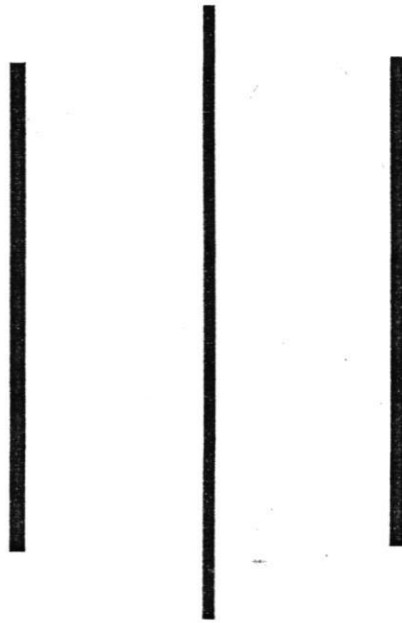




PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2013 - 2018

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	5
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD	6
2.2 Sumber Daya SKPD	7
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI...	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	21
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	27
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	27
4.3 Strategi dan Kebijakan	29
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII PENUTUP	31

Kata Pengantar

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014 serta Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Dalam Negeri.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah sebagai alat tolak ukur Pembangunan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

Keseluruhan tolak ukur dan prioritas pembangunan daerah dimaksud, lebih lanjut dituangkan dalam program kegiatan dalam mendukung pencapaian visi, misi dan rencana strategis Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang terdiri dari Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Serta Bidang Politik Dalam Negeri.

Secarah umum Dokumen Renstra ini telah memuat Rencana Program dan Kegiatan serta indikasi, alokasi pendanaannya sampai 5 (Lima) tahun kedepan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2013-2018 ini diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi seluruh Bidang/Sekretariat Sub Bagian/Sub Bidang untuk penyiapan Program dan Anggaran Tahunan dalam kurun waktu tersebut untuk mencapai Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu yaitu :

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN SEBAGAI PEREKAT DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) YANG DEMOKRATIS DINAMIS DAN DAMAI GUNA TERWUJUDNYA KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”

Dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen Renstra ini dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dalam mengawal Pembangunan Daerah dan mencapai Visi serta Misi kedepan.

Kotamobagu, 2014

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Kotamobagu**



Drs. GUNAWAN DAMOPOLII
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610605 199210 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam Sistem Pembangunan Nasional di Daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) memuat Visi Misi serta Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka mengefektifkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu (2013 – 2018).

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu disusun untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013-2018 sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota kotamobagu. Dokumen ini bermaksud untuk menuntun segenap penyelenggara Bidang/Sub Bidang/Sekretaris/Sub Bagian dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban terutama Visi Misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 2013-2018 merupakan juga penjabaran dari pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih Periode 2013 – 2018 yaitu Ir. Tatong Bara (TB) - Drs. Djainudin-Damopolii (JADI) di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2009-2014.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 2013-2018 adalah :

- a) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- b) Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c) Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

- d) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2013-2018;
- e) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 2013-2018 adalah :

- a) Untuk lebih memantapkan terselenggaranya Program dan Kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- b) Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu;
- c) Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu;
- d) Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam pelaksanaan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu, adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu serta merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis;
- b) Menyusun Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas;
- c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d) Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, bina ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan Nasional, fasilitasi ketahanan seni budaya ekonomi agama, kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi maka berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu terdiri dari : 1 (satu) Kepala Badan, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 8 Kepala Sub Bidang yang terdiri dari :

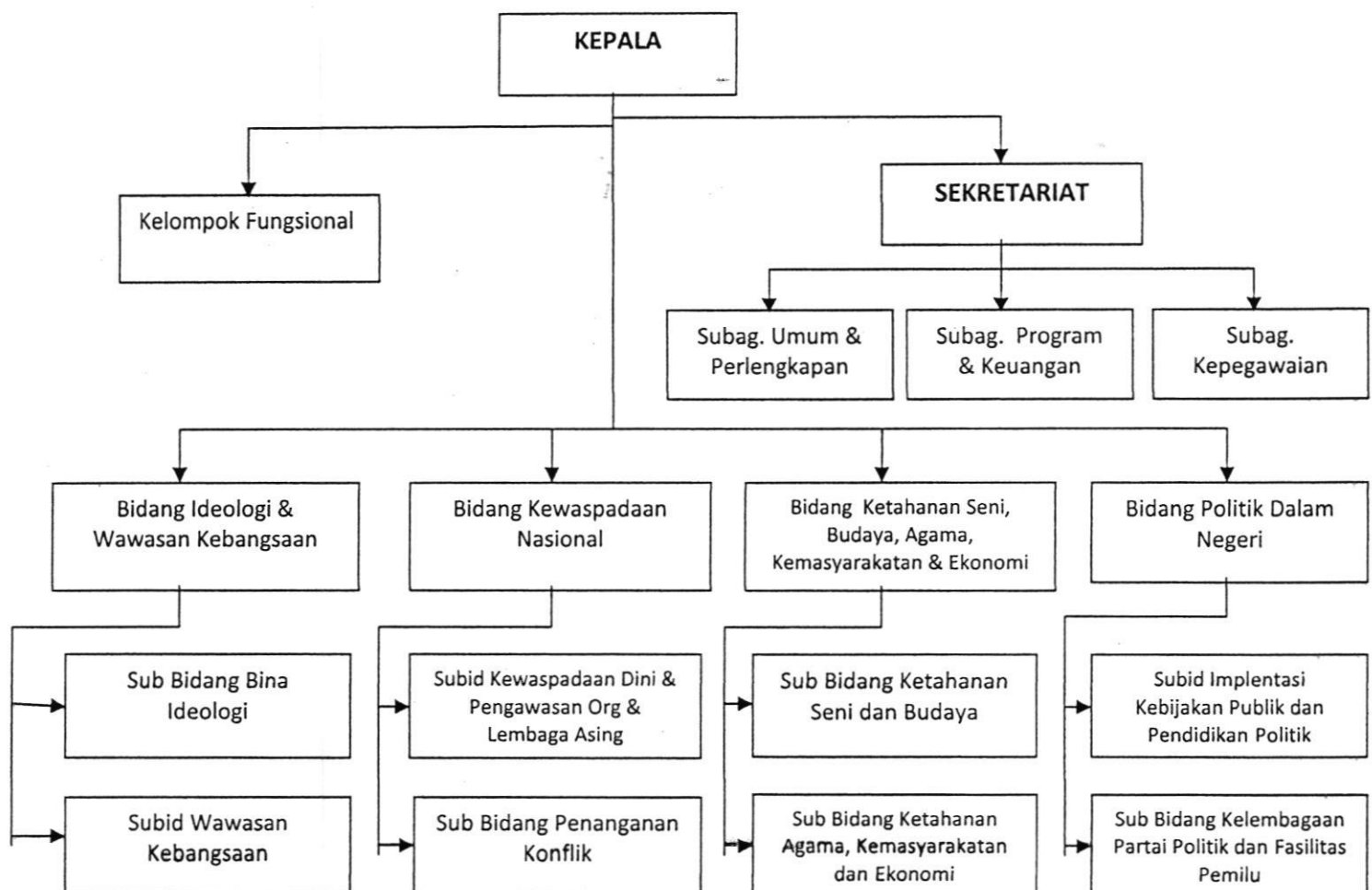
- a) Kepala Badan
- b) Sekretaris Badan

Sekretaris terdiri dari

- Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- Sub Bagian Program dan Keuangan
- Sub Bagian Kepegawaian
- c) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Sub Bidang Ideologi
 - Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- d) Bidang Kewaspadaan Nasional
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan lembaga Asing
 - Sub Bidang Penanganan Konflik
- e) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 - Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f) Bidang Politik Dalam Negeri
 - Sub Bidang implentasi Kebijakan Public dan Pendidikan Politik
 - Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu

**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 13 Pebruari 2012**



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 20 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
SD/SLTA	4	SMAN 2 Orang SMEA/SMK 2 Orang
S1	16	Sarjana Ilmu Politik/Pemeintahan/Sospol 6 Orang Sarjana Ekonomi 7 Orang Sarjana Hukum 1 Orang Sarjana Pendidikan 2 Orang

Data Kepegawaian berdasarkan Golongan / Ruang :

	A	B	C	D	E
IV	1	1	1	-	-
III	3	2	5	6	-
II	2	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tingkat	Jumlah
I	-
II	-
III	1
IV	6

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu ditunjang dengan sarana prasarana yaitu:

- 1 (satu) Bangunan Gedung Kantor terdiri dari : 1 (satu) Ruang Kepala, 1 (satu) Ruang Sekretaris, 4 (empat) Ruang Kepala Bidang, 1 (satu) Ruang Rapat.

b. Peralatan kantor

No.	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket.
1.	Mesin Tik Manual	Buah	1	
2.	Kursi Tamu	Stel	7	
3.	Meja Rapat	Stel	1	
4.	Detector	-	-	
5.	Meja Tulis	Buah	47	
6.	Lemari Besi	Buah	11	
7.	Lemari Kayu	Buah	1	
8.	Lemari Kaca	Buah	4	
9.	Layar LCD	Buah	1	
10.	AC	Buah	6	
11.	Jam Dinding	Buah	3	
12.	Kursi Kerja/Rapat	Buah	89	

c. Peralatan Komunikasi dan Studio Elektronik bersama alat pendukung terdiri dari :

No.	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket.
1.	Komputer	Unit	7	
2.	Printer	Buah	17	
3.	Proyektor LCD	Buah	1	
4.	Telepon	Unit	1	
5.	Note Book	Unit	11	

d. Kendaraan Dinas terdiri dari :

- Roda Empat : 3 (tiga) Unit
- Roda Dua : 5 (lima) Unit

2.2.3. Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu selalu mendapat dukungan anggaran sebagaimana yang tertuang pada tabel pencapaian kinerja pelayanan SKPD.

2.2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut harus diakui bahwa sampai saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu baru menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menetapkan Standar Operating Prosedure (SOP) di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menunjukan tingkat capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak capaian yang timbul atas kinerja pelayanan tersebut.

Indikator digunakan mengacu pada lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam hal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yaitu kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP serta Kegiatan Pembinaan Politik daerah serta indikator yang dikembangkan sendiri serta mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lampiran Peraturan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam renstra SKPD periode sebelumnya tahun 2009 – 2013 atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan dapat dilihat pada Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Prgram Peningkatan Prasarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
10. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
12. Program Pendidikan Politik Masyarakat
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel (terlampir).

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan Urusan Wajib. Yang dimaksud Urusan dan Politik Dalam Negeri merupakan Urusan Wajib. Yang dimaksud dengan Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya bahwa urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak boleh tidak ada atau ditunda.

Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri meliputi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; Kewaspadaan Nasional; Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; Politik dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di tingkat Pusat sedangkan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Landasan Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Kotamobagu kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 5 (Lima) Tahun kedepan, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu disusun dengan memperhatikan Capaian Program dan Kegiatan yang akan dilakukan dalam agenda pembangunan daerah.

2.4.1 Potensi dan Peluang

Dari aspek Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu telah melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan terkait aspek penguatan nasional, mencakup : penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, penanganan konflik, pembinaan kerukunan beragama, serta pembinaan ketentraman, dan ketertiban.

Dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, sejak tahun 2009 – 2014 telah dilaksanakan upaya-upaya untuk mendorong penerapan nilai-nilai ideology Pancasila baik dilaksanakan sendiri ataupun melalui program kerjasama kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba, forum dialog yang melibatkan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda, serta kegiatan peningkatan kohesifitas masyarakat dan pembinaan kerukunan umat beragama. Selain itu, guna mendukung proses kegiatan wawasan kebangsaan, telah dilaksanakan tindak lanjut beberapa instrument regulasi sebagai pedoman operasional, serta panduan pelaksanaan dalam rangka pengembangan pola pemantapan ketahanan bangsa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat seperti pembentukan forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang begitu pesat memberikan peranan yang positif terhadap perkembangan kehidupan manusia tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, banyak peluang yang telah dikembangkan

dan didapat serta dapat diraih dari situasi tersebut. Namun demikian tidak hanya berpengaruh positif saja yang didapat di era globalisasi dan teknologi informasi ini banyak sekali pengaruh negatif. Arus informasi yang begitu besar seperti air bah memasuki rumah-rumah, peraduan bahkan digenggaman kita melalui telephon pintar (Smart Phone) melahirkan distorsi ideology, budaya dan informasi. Jarak seakan tidak ada artinya lagi walau secara fisik jauh namun secara hubungan jiwa dekat, itulah kebudayaan yang lahir dari social media seperti facebook, twitter, Blackberry Masengger (BBM). Ideologi Negara menjadi asing dan berpengaruh budaya luar melahirkan generasi-generasi bangsa yang cenderung liberal jauh dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini tergambarkan dari cara berfikir yang lebih individualis, materealistis, dan hippies serta kecenderungan ateis. Menjadi sebuah keprihatinan Budaya Asli dianggap sebagai barang kuno dan asing. Pancasila menjadi salah tafsir. Bhineka Tunggal Ika diartikan sebagai sebuah kebebasan tanpa tanggung jawab atas nama perbedaan. Tafsiran asli/Original atas Ideologi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sudah tidak terdiformulasikan lagi. Yang ada hanya tafsiran-tafsiran dengan pendekatan liberal-meterealis.

Kedepan, perlu dilakukan reorientasi terhadap konsep dan strategi penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air sejalan dengan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, perlu dirumuskan strategi penguatan pemahaman wawasan kebangsaan dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat melalui program-program pemahaman wawasan kebangsaan yang terintegrasi, serta mendorong peran media massa untuk menyebarluaskan/mensosialisasikan paham wawasan kebangsaan dan ideology bangsa. Upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan social, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Disamping itu, dalam upaya mencegah kerawanan social yang dapat mengarah pada timbulnya konflik, pemerintah Kota Kotamobagu perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa untuk meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat terutama terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat, serta penciptaan ketentraman, dan ketertiban terutama dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, peningkatan

komunikasi dan koordinasi dengan aparat daerah dan keamanan serta pembentukan tim penanggulangan konflik dan pembuatan prosedur baku/Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Konflik. Pemberdayaan Kominda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta peningkatan kompetensi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa di Bidang Intelejen dalam rangka deteksi dini, tangkal dini dan cegah dini.

Dari aspek politik dalam negeri, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud, ditandai dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa. Proses demokratisasi di Indonesia ditunjukkan dengan berkembangnya kebebasan mengemukakan pendapat, baik ditingkat nasional maupun local sehingga terjadi proses penguatan masyarakat (civil society). Kedepan, tuntutan demokratisasi yang diprediksi akan semakin menguat akan membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur politik sebagai implikasi dari dinamika lingkungan politik bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis dari seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun partai politik, untuk secara bersama membangun struktur politik dan menyempurnakan model demokrasi dimasa mendatang.

Kelembagaan demokrasi yang kokoh dan didukung oleh stabilitas nasional adalah kunci bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi merupakan landasan kehidupan social politik, untuk itu pembangunan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap. Secara umum, perkembangan demokrasi selama 5 (Lima) tahun terakhir sebagaimana tercermin dari perbaikan proses penyelenggaraan Pemilu dan meningkatnya partisipasi politik rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari terbentuknya sejumlah Partai Politik Nasional tahun 2008 yang ikut dalam Pemilu tahun 2009, serta terlaksananya agenda politik nasional, yaitu Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Pada tingkat local Kota Kotamobagu, partisipasi politik masyarakat juga relative cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada dengan jumlah partisipan 70,27 % yang menggunakan hak pilihnya sedangkan yang

tidak menggunakan hak pilihnya adalah 29,23 % baik karena tidak mau menggunakan hak pilihnya ataupun karena tidak bisa menggunakan haknya dikarenakan telah meninggal dunia, sakit diluar kota ataupun karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kecenderungan meningkatnya partisipasi politik sebagaimana dimaksud diatas belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan dibidang infrastruktur politik terkait dengan kapasitas organisasi partai politik. Oleh karenanya perlu terus didorong pengembangan dan penguatan kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan pendidikan politik. Selain itu masyarakat sipil yang diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penyelenggaraan Negara masih perlu terus didorong melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, penataan perangkat regulasi pendukungnya, termasuk sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan OKP serta Organisasi lainnya sebagai pengawas yang konstruktif dan aspiratif dalam perannya sebagai bagian dari pilar demokrasi.

2.4.2 Permasalahan dan Tantangan

Selain memiliki potensi dan peluang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2013-2018, baik pada aspek bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, Politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, Aspek politik dalam negeri.

Identifikasi permasalahan dan tantangan tahun kedepan yang dihadapi Kementrian Dalam Negeri juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu tahun 2013-2018. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam negeri selama 5 (Lima) Tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Penguatan Integrasi Nasional.

Sebagai Daerah yang plural, kemajemukan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan daerah yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan daerah secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa di daerah. Disamping itu pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan Negara. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugasnya dalam penguatan integrasi nasional untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan adalah :

- 1) Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masi adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
- 2) Menguatnya sikap primordialisme dan terjadinya KKN dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah, dan Tim Sukses partai dalam pengisian jabatan-jabatan strategis dilingkungan Pemerintahan Daerah.
- 3) Melemahnya wawasan kebangsaan, yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

b) Aspek Kewaspadaan Nasional.

- 1) Masih tingginya kriminalitas yang disebabkan minuman keras seperti kekerasan, penganiayaan, dan kecelakaan lalu lintas sehingga perlu diatur kembali peredaran dan penggunaan tanpa menyalahi Peraturan/Undang-undang yang lebih di atasnya. Selain itu perlu peningkatan pengawasan peredaran minuman keras sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Pendidikan dan sosialisasi dampak buruk minuman keras untuk kesehatan perlu senantiasa digalakkan dikalangan pemuda dan remaja.
- 2) Perkelahian antar kampung (Tarkam) yang pernah terjadi, sehingga menjadi momok yang merusak stabilitas, ketentraman, rasa aman dan damai masyarakat.

- 3) Sehingga perlu diwaspadai dan tidak perlu terjadi lagi. Karena apabila tidak cepat diatasi bisa menimbulkan kerusakan yang meluas dan merusak serta menghambat pembangunan. Peningkatan peran masyarakat untuk mengantisipasi dan cegah dini dengan melapor segera kepada aparat keamanan dan pemberdayaan FKDM dan Kominda di daerah.
 - 4) Semakin membaiknya potensi pertambangan di wilayah Bolaang Mongondow Raya sehingga memicu masuknya permasalahan-permasalahan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Ada beberapa perusahaan pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan Kota Kotamobagu adalah tempat transit dari tenaga-tenaga kerja tersebut, hal tersebut perlu diwaspadai karena orang asing akan menimbulkan potensi laten seperti separatism, sehingga perlu pengawasan tanpa mengurangi kenyamanan mereka.
- c) **Aspek Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi serta pembinaan LSM, Ormas dan OKP.**

Melemahnya Ketahanan Seni dan Budaya khususnya dikalangan Pemuda dan Remaja diakibatkan meningkatnya pembangunan di Kota Kotamobagu dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakatnya. Oleh karenanya berdampak pada pola dan cara hidup masyarakatnya. Hal ini sedikit-sedikit telah menggeser nilai-nilai dan tata nilai budaya asli local seperti Momosad. Kaum muda remaja sudah tidak tertarik lagi dengan kebudayaan dan kesenian asli. Berkurangnya ketertarikan terhadap seni asli daerah dikalangan remaja, serta kurangnya pengajaran seni budaya daerah disekolah lambat laun akan mengikis kecintaan terhadap budaya asli daerah.

Maraknya LSM, Ormas dan OKP di Kota Kotamobagu merupakan hal yang baik dan positif. Diharapkan LSM, Ormas dan OKP ini menjadi pilar keempat demokrasi dalam rangka pengawasan jalannya pembangunan. Namun banyaknya LSM, Ormas dan OKP yang hanya mengejar sumbangan baik dari donatur maupun pemerintah mengakibatkan LSM, Ormas dan OKP ini kehilangan daya pemberdayaannya. Ataupun banyak LSM, Ormas dan

OKP yang menjadi broker oknum-oknum untuk menghembuskan isu-isu dan mengerahkan masa dalam rangka menjelekkan pemerintah. Oleh karenanya pembinaan, pengawasan LSM, Ormas dan OKP perlu ditingkatkan.

d) Aspek Politik Dalam Negeri

Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan system politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar sepenuhnya berada ditangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi dalam kehidupan politik, serta melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas. Tantangan dalam mewujudkan system politik yang demokratis adalah membangun budaya politik yang demokratis, kuat dan efektif. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementrian Dalam Negeri pada kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan dalam pembinaan politik dalam negeri :

- 1) Eforia reformasi yang masih kuat, yang menghambat proses pendewasaan perilaku berdemokrasi.
- 2) Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.
- 3) Penyelenggaraan pemilihan umum yang meskipun berjalan dengan lancar dan aman namun masih mengisahkan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
- 4) Masih belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relative kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses demokratisasi yang berlangsung telah semakin menampakkan wujudnya, namun kedepan masih diperlukan pemantapan demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap.

e) Aspek Pembinaan Aparatur

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu pada kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan pada aspek pembinaan aparatur adalah :

- 1) Belum maksimalnya penataan dan pengembangan system manajemen kepegawaian.
- 2) Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Organisasi dan tata kerja yang belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip-prinsip organisasi yang "right size" sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi. Proses ketatalaksanaan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan efisien.

f) Sarana dan Prasarana

Belum memenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung Tugas, Pokok dan Fungsi baik dari segi jumlah maupun kualitas akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas 5 (Lima) tahun kedepan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu meliputi :

3.1.1. Fokus Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan :

- a. Merosotnya rasa paham dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat;
- b. Kualitas SDM khususnya pendidikan kebangsaan yang belum optimal;
- c. Masih lemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

3.1.2. Fokus Kewaspadaan Nasional :

- a. Gangguan dan ketertiban masyarakat yang diakibatkan oleh penjualan minuman keras (Miras) yang tidak terkontrol;
- b. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ataupun propinsi yang tidak tersosialisasikan dengan efektif sehingga menimbulkan sering terjadi unjuk rasa dikalangan masyarakat

3.1.3. Fokus Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi :

- a. Masuknya aliran/sekte agama dan aliran sesat baik dari luar maupun dalam negeri yang merusak toleransi intern anatar umat beragama;
- b. Rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat meninggalkan budaya lokal dan cenderung membudayakan budaya barat yang fulgar;
- c. Ketidaksiapan masyarakat lokal terhadap sistem ekonomi bebas AFTAC 2015
- d. Kurangnya koordinasi antara Ormas dan Pemerintah

3.1.4. Fokus Politik Dalam Negeri :

- a. Masih banyaknya masyarakat Kota Kotamobagu yang tidak menggunakan hak pilih pada setiap pemilihan umum baik Legislatif, Pemiluakda maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berkaitan dengan partai politik maupun pemilihan umum;
- c. Belum tertatanya data wajib pilih secara akurat, sehingga banyak masyarakat yang masih menggunakan KTP yang berpotensi untuk menimbulkan kecurangan pada setiap pemilihan umum.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu, adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu serta merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 VISI DAN MISI KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

a. Visi

Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Maknanya ialah :

- **Kota Model Jasa** yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa berbasis Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi model di kawasan Bolaang Mongondow Raya
- **Berbudaya**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki etos peradaban modern, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat Bolaang Mongondow.

- **Berdaya Saing**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang berkualitas dengan mempertahankan keunikan kota sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow.
- 2) Mewujudkan system pendidikan dan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional dan berbudaya.
- 3) Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan lokal.
- 4) Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota dinamis, kreatif dan inovatif yang didukung oleh masyarakat egaliter, menghargai kesetaraan gender, menghormati supremasi hukum, berkeadilan dan demokratis bersendikan falsafah **dodandian paloko kinalang** (penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government).
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kota kotamobagu dengan konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip **“moposad dan pogogutat motolu adi”**.
- 6) Mewujudkan pembangunan infrastruktur di semua sector, terutama sektor pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
- 7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak investor.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri 46 Tahun 2011 Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Revisi Renstra Kementrian Dalam Negeri 2010-2014 pada tahun 2011 dilakukan sebagai tindaklanjut atas perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri. Revisi dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri yang merupakan tindaklanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Implikasi dari perubahan struktur organisasi Kementrian Dalam Negeri tersebut tidak hanya merubah nomenklatur beberapa jabatan Eselon I hingga Eselon IV, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja Eselon II hingga Eselon IV, dalam kerangka mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Selain itu penyempurnaan dalam pelaksanaan revisi ini mengakomodasikan pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Kementrian Dalam Negeri saat ini serta proyeksinya hingga tahun 2014.

Di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara arah kebijakan adalah dalam rangka mewujudkan Visi yaitu terwujudnya Sulawesi Utara yang Aman, Bersatu, Rukun, Berbudaya dan Demokratis dengan di dukung sumber daya aparatur yang profesional dalam bingkai NKRI. Untuk mewujudkan Visi ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara menetapkan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Memantapkan stabilitas keamanan daerah yang aman, kondusif dan dinamis;
2. Memperkokoh kesadaran, kesatuan dan persatuan nasional, idiologi negara serta komitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi serta peran serta LSM/ORMAS dan Organisasi Non Pemerintahan (NGO) lainnya;
4. Meningkatkan kualitas Demokrasi, Kesadaran dan Partisipasi Politik masyarakat dalam memantapkan stabilitas dan budaya politik yang sehat, dinamis serta demokratis;
5. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang sistemik, terencana, terkoordinasi dan terukur.

Dari pembahasan tersebut di atas yang menjadi *Faktor pendorong* keberhasilan bagi pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah kesamaan Renstra dengan Renstra Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara sedangkan *Faktor Penghambat* adalah keterlambatan Komunikasi dan Informasi dimana untuk hal-hal tertentu diperlukan konsultasi dan koordinasi langsung dengan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi faktor penghambat karena jauhnya Kota Kotamobagu dari Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara sedangkan konsultasi lewat teknologi informasi terkadang mengalami hambatan dan tidak efektif.

3.3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Visi

Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategic sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam 5 (Lima) tahun ke depan yaitu :

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu konsisten yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementrian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Sistim politik demokratis**, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistim pemerintahan termasuk sistim penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
- 2) **Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**, merupakan komitmen, sikap dan arah yang tegas terhadap penegakan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

b. Misi

Misi Kementrian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didalam Renstra Kementrian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategik lingkup Kementrian Dalam Negeri untuk 5 (Lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari Visi Kementrian Dalam Negeri.

Misi Kementrian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa yang ditetapkan merupakan peran strategi yang diinginkan dalam mencapai Visi diatas, yaitu menetapkan kebijakan Nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistim politik dalam negeri yang demokratis.

c. Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut diatas, Kementrian Dalam Negeri menetapkan tujuan yang ingin dicapai di bidang kesatuan bangsa dan politik periode 2010-2014 sebagai berikut :

T1 : Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistim politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

d. Sasaran

Lebih lanjut Kementrian Dalam Negeri menetapkan sasaran di Bidang Kesatuan Bangsa yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 yang merupakan derivasi dari masing-masing tujuan diatas sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

T1S1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);

T1S2 : Meningkatnya Komitmen Pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

T1S3 : Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan dan;

T1S4 : Meningkatnya kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik.

Kesimpulan

Dari telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara sejalan dengan Renstra Kementrian Dalam Negeri di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Struktur Organisasi yang hampir sama dengan Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri diharapkan akan memudahkan komunikasi dan koordinasi serta pencapaian tujuan sasaran renstra.

Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan menitik beratkan pada Peneguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Demokratis yang sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai budaya yang ada di Propinsi Sulawesi Utara serta budaya yang ada di Kota Kotabagu menjadi Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 5 (Lima) tahun kedepan.

Koordinasi, kerjasama dan dukungan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan nasional di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengaruh perkembangan global (Globalisasi) berdampak sangat besar terhadap sistim ketahanan nasional setiap Negara. Berbagai pengaruh tersebut tidak lagi dapat terbendung ruang dan waktu. Kedaulatan antara satu wilayah dengan yang lain sebagai kendala memperlambat berbagai arus globalisasi masuk ke setiap Negara kini tidak dapat lagi terbendung. Dunia tanpa seakan-akan batas (borderless). Dengan kemajuan Teknologi informasi yang semakin canggih membuat informasi dengan mudahnya masuk ke ruang paling pribadi, seperti kamar tidur dan lain-lain. Demikianpun pengaruh buruk yang jenis maupun modus operandi ancamannya semakin canggih yang bergeser dari ancaman tradisional (kasat mata) menjadi ancaman non tradisional (tidak kasat mata) diantaranya : trans-national crime, terrorism, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, people smuggling, woman & children trafficking, NUBIKA (nuklir, biologi dan kimia), cyber-crime, drugs smuggling, money laundering dll.

Didalam negeri sendiri pasca reformasi tahun 1998 Indonesia masih mencari bentuk yang pas walaupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 sudah dikatakan final, namun demikian implementasinya masih banyak hal-hal yang belum dapat dipecahkan. Implementasi otonomi yang “kebablasan”, melebihi sifat dari Negara Federal, Demokrasi yang lebih mengarah ke democrazy akibat struktur dan sumber daya parpol yang belum kuat, politik uang, politik dinasti dll, mengakibatkan demokrasi dalam arti yang sebenarnya masih mengalami kendala.

Globalisasi arus informasi, budaya dan teknologi telah merubah generasi muda jauh dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, sex bebas, pornografi, pornoaksi, narkoba dll lambat tapi pasti semakin menjerat generasi penerus bangsa ini. Kebudayaan baik itu seni ataupun nilai-nilai moral sudah semakin ditinggalkan, mereka lebih kebarat-baratan dari pada orang barat sendiri.

Sementara ancaman nyata disintegrasi, illegal logging, illegal fissing, trafficking, illegal mining, terorisme juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi kita.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

a. *Visi*

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu yaitu :

“Terwujudnya Wawasan Kebangsaan dalam Kebhinekaan dan Stabilitas Politik yang Kondusif guna mendukung Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.”

Untuk melaksanakan Visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang akan diwujudkan serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk memberikan gambaran strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan misi sebagai berikut :

b. *Misi*

Untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam rangka menunjang Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa.
2. Meningkatkan kinerja aparatur badan kesatuan bangsa dan politik dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis yang dilandasi etika dan moral.
3. Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional, ideologi Negara serta komitmen kepada keutuhan NKRI.
4. Meningkatkan kualitas demokrasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat demi

5. terwujudnya stabilitas dan budaya politik yang sehat ,dinamis dan demokratis.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2013-2018 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kenyamanan lingkungan masyarakat
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam kebhinekaan
3. Pembinaan kesadaran politik masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pembinaan disiplin aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik
7. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat.

4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Meningkatnya pembinaan disiplin aparatur dibidang kesatuan bangsa
7. dan politik
8. Meningkatnya produk aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Berdasarkan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi sebagai berikut :

4.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama

Misi pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah “Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam rangka menunjang Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa”.

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama adalah :Pemantapan kearifan lokal dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemantapan sinergitas, kondusif, komunitas serta sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajaran pemangku kepentingan

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Pertama adalah : Mendorong pengembangan kearifan lokal dan budaya taat hukum pada masyarakat serta melakukan pembinaan secara intersit konprehensif forum kewaspadaan dini masyarakat selanjutnya meningkatkan kordinasi antar aparat keamanan dan jajaranya serta rutin memanfaatkan intelijen daerah guna terciptanya keamanan dan ketertiban daerah

4.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua

Misi Kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional, ideologi Negara serta komitmen kepada keutuhan NKRI”.

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua adalah :

1. Pemantapan wawasan kebangsaan dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 45 Bhineka tunggal ika NKRI dalam rangka meningkatkan asimilasi dan kohesifitas antar etnis suku dan bangsa.
2. Pemantapan ketahanan seni budaya tradisional, agama dan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap kebudayaan lokal dan produk-produk dalam negeri

Arah dan kebijakan untuk mencapai Misi Kedua adalah :

1. Mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keagamaan LSM, ormas, organisasi kepemudaan non pemerintah dalam meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama serta ekonomi pembangunan.
2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan politik.

4.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga

Misi Ketiga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah “Meningkatkan kinerja aparatur badan kesatuan bangsa dan politik dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis yang dilandasi etika dan moral”.

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga adalah : Meningkatkan profesionalitas aparatur melalui pemantapan penataan kelembagaan, ketatausahaan, kualitas, akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan sumberdaya aparatur

Arah dan kebijakan untuk mencapai Misi Ketiga adalah : Mendorong penguatan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan serta meningkatkan peran sumber daya aparatur

Arah dan kebijakan untuk mencapai Misi Ketiga adalah : Mendorong penguatan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan serta meningkatkan peran sumber daya aparatur agar terciptanya akuntabilitas kualitas dan transparansi pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

4.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat

Misi Keempat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah “Meningkatkan kualitas demokrasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat demi terwujudnya stabilitas dan budaya politik yang sehat, dinamis dan demokratis”.

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat adalah : Meningkatkan kualitas demokrasi kesadaran dan partisipasi politik masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan politik, forum pemantapan komunikasi politik agar tercipta stabilitas dan budaya politik yang sehat, dinamis serta demokratis

Arah kebijakan untuk mencapai Misi Keempat adalah : Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan politik

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan komitmen seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga kemungkinan untuk mencapai hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan berpijak atas pelaksanaan reformasi birokrasi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu akan menetapkan dan mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan administrasi, fasilitasi dan koordinasi pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

Program dan Kegiatan merupakan bagian akhir menu proses pencapaian visi. Kegiatan nyata dilapangan akan menjadi sangat muda dan dapat diorganisir dan dikelola dengan baik melalui manajemen prioritas program sistematis dan hirarkis. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2018 kinerja Pemerintah Daerah telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas disertai penerapan tata kelola pemerintahan yan baik. Keberhasilan pelaksanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi dari seluruh pemangku kepentingan secara harmonis disemua tingkatan.

Semoga RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu, bermanfaat dan dapat di realisasikan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kotamobagu, 2014

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA KOTAMOBAGU**



[Signature]
DR. GUNAWAN DAMOPOLII
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610605 199210 1 001

Badan Kesatuan Bangsa dan politik

VISI 2014-2018

"Terwujudnya Wawasan kebangsaan dalam kebhinekaan dan Stabilitas Politik yang kondusif guna mendukung Kota Kotamobagu sebagai Kota model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya."

MISI

1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam rangka menunjang kota kotamobagu sebagai kota model jasa.(1)
2. Meningkatkan Kinerja Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan sistem Politik yang Demokratis yang dilandasi etika dan moral.(2)
3. Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional, Ideologi Negara serta Komitmen kepada keutuhan NKRI. (3)
4. Meningkatkan kualitas demokrasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat demi terwujudnya stabilitas dan budaya politik yang sehat, dinamis dan demokratis. (4)

TUJUAN

1. Meningkatkan kenyamanan lingkungan masyarakat. (1.2).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2.1).
3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2.2).
4. Pembinaan Disiplin Aparatur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2.3).
5. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2.4).
6. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam kebhinekaan. (3.1).
7. Pembinaan kesadaran Politik Masyarakat. (4.1).

Sasaran

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. (1.2.0).
2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2.1.0).
3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2.2.0).
4. Meningkatnya pembinaan disiplin aparatur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2.3.0).
5. Meningkatnya produk pelayanan administrasi perkantoran. (2.4.0).
6. Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara. (3.1.0).
7. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat. (4.1.0).

Kegiatan Renstra

Periode :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	438	3.342.000	1.145	6.270.000	1.175	6.450.000	1.175	6.450.000	1.175	6.450.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	12.000.000	12	48.000.000	12	54.000.000	12	56.000.000	12	60.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya STNK dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	8	5.500.000	8	6.500.000	8	6.450.000	10	8.800.000	12	9.680.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honor (Orang)	12	84.600.000	14	141.960.000	14	141.960.000	14	179.160.000	14	179.160.000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor (Orang)	0	0	1	18.000.000	1	18.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan (Jenis)	37	43.337.750	37	61.757.825	47	54.294.900	47	78.123.000	47	85.936.000	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan (Jenis)	0	0	0	0	6	5.000.000	0	0	0	0	
8	Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan	0	10.800.000	0	0	4	4.838.400	6	12.000.000	6	12.000.000	

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Bacaan dan Perundang-Undangan	Bacaan SKH (SKH)											
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Lembar)	25.258	10.574.100	42.370	22.271.900	31.860	16.142.250	46.460	28.173.950	46.460	28.173.950	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat (Dos)	720	10.800.000	1.280	19.200.000	324	9.720.000	500	24.270.000	500	24.270.000	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kali)	48	326.570.000	68	253.067.000	50	325.000.000	60	440.000.000	60	440.000.000	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Yang Disediakan (Unit)	82	113.150.000	4	21.022.500	2	15.000.000	11	45.000.000	10	35.000.000	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	23	137.796.000	0	0	2	5.047.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah bahan yang diadakan untuk	14	2.410.000	14	5.318.000	14	2.938.400	17	45.000.000	18	50.000.000	

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kantor	pemeliharaan gedung kantor. (Jenis)											
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	8	171.546.000	8	156.233.000	8	80.820.000	10	85.000.000	12	90.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	25	17.200.000	25	12.058.400	28	7.850.000	28	7.850.000	28	7.850.000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (Pasang)	100	61.700.000	65	43.900.000	21	12.075.000	21	12.075.000	0	0	
2	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)	0	0	0	0	0	0	23	12.075.000	0	0	
3	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)	0	0	0	0	0	0	23	23.000.000	0	0	

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta dan Pelatihan Formal (Orang)	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	5	62.500.000	7	87.500.000	7	87.500.000	

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Cakupan jumlah tenaga linmas terlatih. (Orang)	300	208.613.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi (kali)	4	40.586.750	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Cakupan waktu kerjasama dengan aparat keamanan (Bulan)	6	87.780.300	11	184.777.000	12	146.700.000	12	146.700.000	12	200.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Cakupan jumlah organisasi FKDM. (Lembaga)	0	0	1	117.548.000	1	112.320.000	5	200.000.000	38	300.000.000	

7. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Revolusi mental
Jumlah peserta Revolusi mental

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Umat Beragama	Cakupan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama. (Orang)	400	79.474.000	300	57.363.500	0	0	0	0	0	0	
2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat. (Orang)	400	90.637.500	300	101.366.000	0	0	0	0	0	0	
3	Jelajah Nusantara	Cakupan jumlah peserta Jelajah Nusantara (Orang)	0	0	0	0	0	0	4	50.000.000	4	50.000.000	
4	Bela Negara	Jumlah peserta Bela Negara (Orang)	0	0	0	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	

8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Cakupan Jumlah Dialog FKUB Dengan Masyarakat (Kali)	12	79.320.000	12	215.296.000	16	219.157.000	16	300.000.000	16	300.000.000	
2	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Orang)	400	71.899.000	200	43.161.750	100	62.109.250	125	75.000.000	125	75.000.000	
3	Pentas Seni dan Festival Budaya wawasan	Jumlah peserta karnaval budaya.	0	0	0	0	0	0	8	100.000.000	8	100.000.000	

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	kebangsaan.	(Etnis)											
4	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pembauran Kebangsaan. (Orang)	0	0	0	0	100	60.509.250	125	75.000.000	125	75.000.000	

9. Program pendidikan politik masyarakat

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta Penyuluhan Sadar Politik . (Orang)	600	647.418.500	300	153.606.000	0	0	0	0	600	500.000.000	
2	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Dialog/Diskusi antar Partai Politik dan Pemerintah. (Kali)	12	72.179.000	8	51.000.000	4	60.857.600	4	70.000.000	4	70.000.000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi. (Kali)	4	254.563.000	4	76.592.800	0	0	0	0	0	0	
4	Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Jumlah partai politik yang terverifikasi. (Partai Politik)	0	0	0	0	8	99.290.000	8	100.000.000	8	100.000.000	

10. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu	Cakupan Jumlah Personil Pemantau Pilwako (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	472	250.000.000	

11. Program Pengembangan Politik Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Pelaksanaan Pemilukada/Pilpres/Pileg	Cakupan dukungan pembiayaan kebutuhan Pemilukada/Pilpres/Pileg. (%)	100	1.148.520.000	100	1.126.368.000	0	0	0	0	0	0	

Daftar Program 5 Tahunan By SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	%	60	90	507.523.850	90	577.026.725	90	641.855.550	90	880.976.950	90	893.669.950	90	3.501.053.025

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	60	90	442.102.000	90	194.631.900	90	146.655.400	90	272.850.000	90	272.850.000	90	1.329.089.300

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	60	90	61.700.000	90	43.900.000	90	12.075.000	90	47.150.000	90	0	90	164.825.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya.	Orang	4	5	25.000.000	2	0	5	62.500.000	7	87.500.000	7	87.500.000	7	262.500.000

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan jumlah tenaga Linmas terlatih.	Orang	300	300	249.199.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.199.750

6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan prosentase jumlah potensi gangguan	%	60	90	87.780.300	90	302.325.000	90	259.020.000	90	346.700.000	90	500.000.000	90	1.495.825.300

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
	kamtibmas yang terdeteksi.														

7. Program pengembangan wawasan kebangsaan

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan prosentase partisipasi kelompok masyarakat dalam berbhineka tunggal ika.	%	60	90	170.111.500	90	158.729.500	90	0	90	100.000.000	90	100.000.000	90	528.841.000

8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan jumlah potensi konflik SARA	Kasus	4	1	151.219.000	1	258.457.750	1	341.775.500	0	550.000.000	0	550.000.000	0	1.851.452.250

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
	(Suku, Agama, dan Ras).														

9. Program pendidikan politik masyarakat

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan prosentase partai politik yang melakukan pendidikan politik pada masyarakat.	%	100	100	974.160.500	100	281.198.800	100	160.147.600	100	170.000.000	100	670.000.000	100	2.255.506.900

10. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	250.000.000	3.300	250.000.000

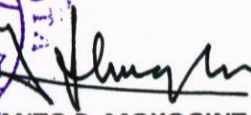
11. Program Pengembangan Politik Masyarakat

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Rp Thn 2014	Target 2015	Rp Thn 2015	Target 2016	Rp Thn 2016	Target 2017	Rp Thn 2017	Target 2018	Rp Thn 2018	Target Akhir RPJMD	Total Rp
1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pemilu.	%	90	95	1.148.520.000	95	1.126.368.000	0	0	0	0	100	0	100	2.274.888.000

Online	00004
Hari Ini	00031

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Cakupan prosentase jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi	90	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Cakupan prosentase jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi	Jumlah Gangguan kamtibmas yang terselesaikan / jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi	90	90	90	90	90
Mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara	Cakupan jumlah potensi konflik SARA (Suku, Agama dan Ras)	0	Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara	Cakupan jumlah potensi konflik SARA (Suku, Agama dan Ras)	Jumlah Konflik SARA yang terselesaikan / Jumlah Konflik SARA yang terdeteksi	1	1	0	0	0
Mewujudkan pemahaman politik masyarakat	Cakupan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik (Pilkada/pileg/pilpres)	85	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	Cakupan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik (Pilkada/pileg/pilpres)	Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara / jumlah waji pilih	73	75	0	0	85

Mengetahui,
KEPALA BADAN


Drs. IRIANTO P. MOKOGINTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611218 199203 1 004

